

BAB I

PENDAHULUAN

ANAK MENJADI KURIR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERDAGANGAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KRIMINOLOGI

1.1.Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap narkotika di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan di konsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi, memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Diantara Aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik.

Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan terhadap obat-obatan narkotika bisa menjadi awal terjadinya tindak pidana. Berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan uang demi membeli obat-obat terlarang jenis narkotika, termasuk dengan cara-cara kriminal. Seperti mencuri, menjambret, menodong, merampok, bahkan menjual dirinya untuk memperoleh uang. Dampak atau efek samping narkotika yang timbul dapat meresahkan masyarakat. Kekhawatiran yang membawa keprihatinan ini akan makin bertambah jika secara langsung mencermati proses dan penanggulangan peredaran gelap obat-obatan narkotika selama ini. Di televisi hampir setiap hari ditayangkan pengedar gelap narkoba. Ironisnya, meski sering dilakukan operasi terhadap pengedar, ternyata hal itu tidak pernah menyusutkan para bandar atau pengedar narkotika dan penggunaanya untuk terus bertransaksi barang haram tersebut, bahkan ada kecenderungan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkoba diluar keperluan medis sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak terpisahkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah menjadi tindak pidana yang sudah sering terjadi di Indonesia. Data yang diperoleh melalui penelitian BNN serta berbagai universitas negeri terkemuka mendapati pada Tahun 2005 terdapat 1,75 persen pengguna narkoba dari

jumlah penduduk di Indonesia. Prevalensi itu naik menjadi 1,99 persen dari jumlah penduduk pada 2008. Tiga tahun kemudian, angka sudah mencapai 2,2 persen. Pada 2012, diproyeksikan angka sudah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk. Di Tahun 2013, tercatat sebanyak 22 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar, jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba.

Narkoba merupakan bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaanya bila digunakan secara illegal dan bertentangan dengan hukum. Upaya Pemerintah dalam melakukan memberantas peredaran narkoba, baik dari proses penegakan hukum maupun upaya pencegahan dengan disahkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Berkaitan dengan kejahatan mengenai Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh anak, perangkat hukum secara khusus diberlakukan kepada anak yang terjerat masalah hukum yakni lahirnya Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan jaminan hukum dimasa depan. Namun dalam Undang-Undang tersebut tetap diatur pasal-pasal dalam ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dan Psikotropika, dengan

pemberian sanksi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang terjatuh dalam Narkotika dan Psikotropika sudah merambat dalam perdagangan Narkotika dan Psikotropika. Anak dimanfaatkan dan digunakan sebagai alat untuk menjadi seorang kurir Narkotika dan Psikotropika. Apabila ditinjau dari sudut kriminologi, beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana sebagai kurir Narkotika dan Psikotropika diantaranya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua serta akibat dari lingkungan dalam pergaulan anak dalam kehidupan sehari-harinya. Namun beberapa upaya telah dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi anak yang terjerumus dalam tindak pidana sebagai kurir Narkotika dan Psikotropika, diantaranya adalah meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak serta meningkatkan peran masyarakat dalam lingkungan pergaulan anak. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan suatu karunia dan amanah dari Tuhan kepada manusia, sehingga anak merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam mendidik dan membesarkannya. Seorang anak merupakan bagian dari aset bangsa penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh yang kemudian menjadi generasi penerus bangsa dan sumber insani pembangunan nasional sehingga perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya. Seorang anak diarahkan untuk menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan yang berjiwa luhur. Anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat dan

adil, memiliki regulasi dalam melindungi anak sebagai generasi muda. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum secara khusus, sehingga negara Indonesia mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seorang anak sangat didambakan oleh keluarga menjadi seperti yang diharapkan namun kenyataannya dalam kehidupannya anak berperilaku tidak seperti yang diinginkan. Beberapa persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat seringkali kita dengar dan lihat kejahatan-kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan justru oleh seorang anak. Hal ini dapat kita lihat dari pola perilaku anak-anak, dimana pola berpikir mereka terbentuk melalui kelompok bermainnya yang kurang baik. Sebagai contohnya meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh anak, tidak terlepas dari kondisi masyarakat sekitar yang masih jauh ketinggalan baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun pergaulan. Hal inilah yang menyebabkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Beberapa perilaku anak yang menyimpang, yaitu terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. narkoba dan psikotropika merupakan musuh masyarakat yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Hal tersebut dapat berakibat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan bagi anak yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Seorang anak dapat terjerumus dan terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika bahkan salah satunya seorang kurir narkoba dan psikotropika. Kejahatan

narkotika yang bersifat trans nasional yang peredarannya dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, sehingga dapat memanfaatkan anak untuk menjadi seorang kurir narkotika dan psikotropika. Kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang melibatkan anak sebagai kurir narkotika dan psikotropika. Pada tahun 2011 terdapat 1 kasus anak yang menjadi kurir narkotika dan psikotropika. Kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 2 kasus anak yang menjadi kurir narkotika dan psikotropika. Kemudian pada tahun 2013 terdapat 2 kasus anak yang menjadi kurir narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu pastinya terdapat beberapa faktor yang mendorong anak untuk menjadi kurir narkotika dan psikotropika. Upaya pemerintah telah dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika, dari proses penegakan hukum dengan merevisi Undang - Undang Anti Narkotika yakni Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyusul dibuatnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika, dengan pemberian sanksi. Saat ini Undang-undang tersebut telah diperbarui lagi dengan Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini diharapkan dalam menanggulangi penggunaan dan peredaran narkotika khususnya terhadap anak yang menjadi kurir narkotika. Anak yang dibina sedini mungkin akan dapat menjadi generasi penerus Bangsa yang mampu memimpin dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perundangan di Indonesia yang mengatur perlindungan anak secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan anak. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama pasal 45, 46, 47 yang sebelumnya merupakan inti dasar hukum pidana kini telah diganti. Dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian anak nakal adalah “Anak adalah orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Ketentuan lain mengenai batas umur belum dewasa, dapat dilihat dalam pengertian lapangan ilmu hukum antara lain : Menurut lapangan Hukum Perdata Pasal 330 BW : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin

1.2.Perumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang

diterapkan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Hakim dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana penerapan undang-undang No.35 tahun 2009 terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba dalam putusan pengadilan ?

1.3. Alasan pemilihan judul

Alasan pemilihan judul dalam penulisan skripsi ini adalah **Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkoba Ditinjau dari Kriminologi**. Bahwa dalam kasus tindak pidana narkoba yang pelakunya anak, khususnya anak sebagai sebagai kurir, apakah majelis hakim sudah menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Tahun 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

1.4 Tujuan Penulisan

. Tujuan ini pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis yang disebutkan pada rumusan masalah di atas.

Tujuan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk memperoleh data dan mengetahui secara jelas mengenai strategi Kepolisian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.
- b. Untuk melatih ketrampilan penulis untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menganalisa suatu masalah.
- c. Untuk membantu penulis mendapatkan data-data dan informasi yang mendukung penyelesaian skripsi sebagai syarat akhir mendapatkan gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

.1.5. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan *yuridis normatif*, yaitu cara penelitian dengan penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam proposal skripsi ini.¹

Nama lain dari jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yuridis doktriner, biasa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen adalah karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (literatur)²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggunakan 2 macam pendekatan:³

1. Pendekatan Undang-undang (Statue Approach)

¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm.57

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, cetakan ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm.38

Pada pendekatan ini peneliti mencoba menelaah semua Undang-undang yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Narkotika.

2. Pendekatan konsep (Conceptual Approach)

Pendekatan konsep adalah suatu literatur yang membahas tentang pendapat para pakar hukum yang nantinya dijadikan sebagai sarana pendukung dalam penyusunan laporan ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang dijadikan pedoman dalam penulisan karya ilmiah. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴ Bahan hukum yang penulis gunakan di dalam penulisan ini adalah:

1. UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
2. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2001, hlm.36

4. UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

b.Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas buku-buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, makalah-makalah, dan media internet yang sesuai dengan data penelitian.⁵

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 24.